



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan [REDACTED], tempat
kediaman di Dusun Rancong Baro Desa Blang Naleung
Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan [REDACTED],
tempat kediaman di Dusun Rancong Baro Desa Blang
Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota
Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Desa Keude peudada Kabupaten Bireuen, bertindak sebagai wali nikah Abdul Gani (Ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah Jasmadi dan Pande Fauzan, SH dengan mas Kawin sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah), dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
5. Anak pertama bernama Rizki Ramadhan bin Junaidi, tanggal lahir Lhokseumawe 03 Juli 2014;
6. Bahwa selama dalam pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Junaidi Yusuf bin Muhammad Yusuf Daud**) dengan Pemohon II (**Cut Keubah binti Abdul Gani**) yang berlangsung pada tanggal 25 Februari 2014 Desa Keude peudada Kabupaten Bireuen ;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya ada perbaikan dan penambahan yaitu mengenai akad nikah ulang yang dilakukan pada bulan Juli 2015 di Dusun

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancong Baro, Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah yaitu Tgk Zulkifli Usman dan Tgk Tarmizi Hasan dengan mahar uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Muhammad Gibran, laki-laki lahir tanggal 21 September 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173040103870004, tanggal 29-06-2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108194107910192, tanggal 29-06-2020, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173042909140004, tanggal 29-04-2014, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor : B-92/Kua.01.22.04/Pw.01/03/2021, tanggal 12-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri Nomor : 069/BNM-G/III/2021, tanggal 02-03-2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Zulkifli bin Usman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga di tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah yang pertama di Bireuen, tapi yang saksi ketahui saat menikah ulang pada bulan Juli 2015 di rumah Pemohon II di Gampong Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Tgk Tarmizi Hasan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan kepastian hukum pernikahan keduanya;

2. Tarmizi bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Jabatan Imum, tempat kediaman di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Tengku Imum di tempat tinggal para Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah yang pertama di Bireuen, tapi yang saksi ketahui saat menikah ulang pada bulan Juli 2015 di rumah Pemohon II di Gampong Blang Naleung Mameh, Muara Satu, Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Tgk Zulkifli dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan kepastian hukum pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 20 April 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan asli surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut sangat relevan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";*
2. Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
 - c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
 - d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*
 - e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و لي
وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfah* juz-IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi Yusuf bin Muhammad Yusuf Daud) dengan Pemohon II (Cut Keubah binti Abdul Gani) yang dilaksanakan pada bulan Juli 2015 di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Para Pemohon	Rp400.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)